



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 420/01992/433.101/2024

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR**

- Dasar :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :** Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDIT NURUL RAHMAH Kemayoran Nomor 03/SDIT-NR/010/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDIT NURUL RAHMAH Kemayoran.
- PERTAMA :** Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : **SDIT NURUL RAHMAH Kemayoran**
NPSN : **70011220**
Alamat Lembaga : **Jl. Teuku Umar Gg. II No.17 Kemayoran Bangkalan**
Nomor Kemenkumham : **AHU-3418.AH.01.04.Tahun 2011**
- KEDUA :** Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun **berakhir pada tanggal 29 April 2027.**
- KETIGA :** Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 29 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YAKUB, S.Pd.I., M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780311 200312 1 006